

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

1969

No. 3

Steno 305/A.K/10/68

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI
JAWA BARAT

Nomor : 21/Reg/15D/A.K/68

Perihal

Penetapan tarip Pajak Kendaraan Bermotor untuk
tahun pajak 1968 dan tahun-tahun berikutnya.

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT,

Menimbang:

Bahwa besarnya Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun 1967 dan tahun-tahun berikutnya, seperti yang telah ditetapkan dengan surat keputusan kami tanggal 22 Juni 1967 No. 22/Reg/15D/AF/67 dan telah mendapat persetujuan dari D.P.R.D. Propinsi Jawa Barat dengan surat-surat keputusan tanggal 22 Juni 1967 No. 14/SK-DPRD-GR/67, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan pada dewasa ini, sehingga dianggap perlu untuk meninjau serta menetapkan kembali;

Memperhatikan:

1. Instruksi Presidium AMPERA No. 10/FK/IN/9/66 tertanggal 16 September 1966 tentang intensifikasi pemungutan pajak dalam rangka usaha meningkatkan penerimaan Negara;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 September 1961 No. Des. 4/59/13 perihal usaha penambahan penerimaan sendiri dari Daerah-daerah Otonom;
3. Surat keputusan kami tanggal 29 Nopember 1966 No. 59/Reg/15D/AF/66 tentang penyerahan administrasi dan pungutan daripada Pajak Rumah Tangga. Pajak Kendaraan Bermotor dan Verponding kepada Kabupaten/Kotamadya dalam wilayah Propinsi Jawa Barat;

Memperhatikan pula:

Surat Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 1 Oktober 1968 No. 957/I-4/DPRD/68 perihal persetujuan Panitia Sumber Penghasilan Daerah dan Panitia Musyawarah DPRD Prop. Jawa Barat mengenai penyesuaian nilai jual kendaraan bermotor untuk dasar perhitungan Pajak Rumah Tangga B dan perbaikan tarip Pajak Kendaraan Bermotor.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 (L.N. No. 56 tahun 1957) tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (pasal 3 ayat 1);
3. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (pasal 69 dan pasal 70);
4. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1957 (L.N. No. 10 tahun 1957) diantaranya tentang penyerahan Pajak Rumah Tangga, Pajak

- Kendaraan Bermotor dan Verponding;
5. Peraturan Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 6 Desember 1961 No. 8/PD-DPRD-GR/61 perihal Pajak Kendaraan Bermotor (Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934).

MEMUTUSKAN:

Pertama : Menarik kembali:

Surat keputusan kami tanggal 22 Juni 1967 No. 22/Reg/15D/AF/67 tentang penetapan tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun pajak 1967 dan tahun-tahun berikutnya yang telah mendapat persetujuan DPRD-GR Propinsi Jawa Barat tanggal 22-6-1967 No. 14/SK-DPRD-GR/67.

Kedua : Menetapkan:

Dengan mendahului Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat, besarnya tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun 1968 dan tahun-tahun berikutnya di dalam wilayah Propinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dengan (ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 1934 (Stbl. tahun 1934 No. 718 yang sejak itu diubah dan ditambah a.l. dengan L.N. tahun 1959 No. 101), sebagai berikut:

a.d. Pasal 3 Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 harus dibaca sebagai berikut:

- (1) Untuk mobil perusahaan yang termasuk golongan kendaraan bermotor yang digerakan oleh motor yang dihidupkan dengan generator gas arang atau oleh motor yang memakai bahan minyak tanah atau campuran minyak tanah dan bensin, terlepas dari hal apakah motor itu khusus atau diperuntukan guna dipakai dengan minyak tanah atau campuran minyak tanah dan bensin (ad. pasal 1 ayat (1) huruf a Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 tersebut), yaitu Rp. 96,- (sembilan puluh enam rupiah) dalam setahun untuk tiap-tiap 100 Kg berat yang diizinkan;
- (2) Untuk mobil perusahaan yang termasuk golongan kendaraan bermotor yang tidak digerakan oleh motor yang semata-mata memakai bensin sebagai bahan bakar (ad pasal 1 ayat (1) huruf b Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor tersebut) yaitu Rp. 144,- (seratus empat puluh empat rupiah) dalam setahun untuk tiap-tiap 100 kg berat yang diizinkan;
- (3) Untuk mobil gandengan yang termasuk golongan kereta tambahan yang (turut) digerakan oleh kendaraan bermotor seperti termaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf b (pasal 1 ayat (4) huruf a Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 tersebut), yaitu Rp 72,- (tujuh puluh dua rupiah) dalam setahun untuk tiap-tiap 100 kg berat yang diizinkan;
- (4) Untuk mobil gandengan yang termasuk golongan kereta tambahan yang dipergunakan untuk digerakan oleh lain kendaraan bermotor (pasal 1 ayat (4) huruf b (pasal 1 ayat (4) huruf a Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 tersebut), yaitu Rp 55,- (lima puluh lima rupiah) dalam setahun untuk tiap-tiap 100 kg berat total yang diizinkan.

- ad. Pasal 4 Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934.
- (1) Untuk mobil-mobil penumpang yang termasuk golongan kendaraan bermotor seperti dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf a Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 tersebut yaitu Rp. 95,- (Sembilan puluh lima rupiah) dalam setahun untuk tiap-tiap 100 kg berat kendaraan sendiri;
 - (2) Untuk mobil-mobil penumpang yang termasuk golongan kendaraan bermotor seperti dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf b Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 tersebut yaitu Rp. 108,- (seratus delapan rupiah) dalam setahun untuk tiap-tiap 100 kg berat kendaraan sendiri;
- ad. Pasal 5 Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934.
- (1) Untuk mobil-mobil yang termasuk golongan kendaraan bermotor yang digerakan oleh motor yang semata-mata menggunakan bensin sebagai bahan pembakar yang mempunyai berat total yang diizinkan 3.500 kg atau lebih (pasal 1 ayat (1) huruf c Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 tersebut) yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dalam setahun ditambah dengan Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) untuk tiap-tiap 100 kg berat total yang diizinkan di atas 3.500 kg;
 - (2) Untuk mobil yang termasuk golongan kendaraan bermotor dimaksud dengan pasal 1 ayat (1) huruf c Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 tersebut akan tetapi yang mempunyai berat total yang diperkenankan kurang dari 3.500 kg (pasal 1 ayat (1) huruf c Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 tersebut), yang dipergunakan bagi pengangkutan barang maupun penumpang yaitu:

a. Cator	Rp. 250,-
(dua ratus lima rupiah)	
b. OPELET	Rp. 650,-
(enam ratus lima puluh rupiah)	
c. SUBURBAN/TAXI	Rp. 1000,-
(seribu rupiah)	
d. BEMO	Rp. 600,-
(enam ratus rupiah).	
- Ketiga : Penetapan tarif pajak Kendaraan Bermotor ini berlaku mulai dengan tahun pajak 1968.
- Keempat : Batas waktu pembayaran/pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 2 Maret No. 6/Reg/15D/AF/67.
- Kelima : Semua peraturan yang bertentangan dengan ketentuan/keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan peninjauan serta penetapan kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Agar masyarakat ramai mengetahuinya, memerintahkan penempatan keputusan ini dalam Lembaran Daerah

Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 5 Oktober 1968.
GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

ttd.
MASHUDI
May. Jen. TNI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Prop. Jabar,

ttd.
ACHMAD ADNAWIDJAJA.

Kol. Inf. Nrp. 11330

Surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri (u.p. Kepala Direktorat Pembinaan Financeel dan Materieel) di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Para Inspektur Pemerintahan Wilayah:
 - I. di Serang,
 - II. di Bogor,
 - III. di Cirebon,
 - IV. di Purwakarta,
 - V. di Garut.
4. Para Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kotamadya di Jawa Barat;
5. Sekretaris Pemerintah Propinsi Jawa Barat u/p.:
 - 5.1 Para Administratur,
 - 5.2 Kepala Biro Pembinaan Keuangan:
 - 5.2.1. Kepala Sub Biro Pembiayaan,
 - 5.2.2. Kepala Sub Biro Anggaran beserta para Pengawas Anggaran,
 - 5.2.3. Kelapa Seksi Kas/Bendaharawan.
 - 5.3 Kepala Biro Pengerahan Dana dan Pendapatan:
 - 5.3.1. Kepala Sub Biro Pendapatan beserta Kepala Kantor Pendapatan Cabang:
 - a. Bandung di Bandung,
 - b. Bogor di Bogor,
 - c. Cirebon di Cirebon.